

FAKTOR-FAKTOR PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI COVID-19 DI LAPAS KLAS II A BENGKULU

Ahmad Gunawan, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : ahmadgunawan1006@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan hampir di seluruh Indonesia saat ini telah melebihi kapasitas (*overcrowded*) sehingga menjadi suatu kekhawatiran terhadap penularan Virus Covid-19. Pemerintah berupaya dalam menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 dengan mengambil kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, tidak semua elemen masyarakat menyetujui dengan adanya program ini dikarenakan pemikiran masyarakat terhadap narapidana nantinya akan kembali melakukan pengulangan tindak pidana selama melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor –faktor pengulangan tindak pidana dalam pelaksanaan program asimilasi covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teori Integratif dan Teori Motivasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang melatarbelakangi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana kembali yakni berdasarkan 2 (dua) faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal dan pengaruh yang ditimbulkan yakni memunculkan keresahan bagi masyarakat setempat. Peneliti menyarankan untuk selalu melakukan pemantauan terkait segala aktivitas narapidana tersebut dengan melibatkan instansi seperti (Kejaksaan dan Kepolisian).

Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Narapidana

ABSTRACT

Currently, the condition of prisons in almost all of Indonesia has exceeded capacity (overcrowded) so that it becomes a concern for the transmission of the Covid-19 Virus. The government is trying to overcome the spread of the Covid-19 Virus by taking a policy of releasing prisoners through an assimilation program in Correctional Institutions. However, not all elements of society agree with the existence of this program because the public's thinking about prisoners will later repeat criminal acts while implementing the policy. So the purpose of this study is to find out the factors of repetition of criminal acts in the implementation of the covid 19 assimilation program at the Bengkulu Class II A Correctional Institution. The theory used in this research is the Integrative Theory and Motivation Theory. The research method used is a qualitative method. Data collection was done by interview, observation and documentation study. The results of the study indicate that, the factors behind the inmates repeating the crime again are based on 2 (two) factors, namely: internal factors and external factors and the influence caused by causing unrest for the local community. Researchers suggest to always monitor all activities related to the prisoners by involving agencies such as (the Prosecutor's Office and the Police).

Keywords: Assimilation, Covid-19, Prisoners

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap seluruh masyarakat Indonesia harus berpedoman terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sehingga hukum juga merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia dimanapun dan kapanpun. Indonesia telah membentuk beberapa Lembaga Peradilan Pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan sebagai upaya dalam menegakan hukum dengan mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang mana merupakan bagian akhir dari sistem pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan bagaimana pembinaan dijalankan agar terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat dalam peningkatan kualitas dari warga binaan pemasyarakatan yaitu sadar akan kesalahan, memperbaiki diri dan tidak untuk melakukan pengulangan tindak pidana kembali, dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan dapat berperan langsung dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab. Dari sistem pemasyarakatan Bapak Adi Sujatno mengatakan, selain untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, namun juga untuk melindungi masyarakat kemungkinan melakukan pengulangan tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemasyarakatan yaitu bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana disamping menimbulkan rasa derita karena hilangnya hak kemerdekaan untuk bergerak, juga membimbing mereka agar segera bertobat, dan mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis dan berguna nantinya.

Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 ditetapkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan berdasarkan sistem pembinaan, kelembagaan dan metode yang merupakan bagian terakhir dari sistem pidana dalam sistem peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah bagaimana pembinaan dilakukan sedemikian rupa sehingga terintegrasi antara pembina, yang dibina dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas narapidana yaitu menyadari kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulangi tindak pidana. untuk diterima kembali oleh masyarakat, berperan langsung dalam pembangunan dan mampu menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan, Adi Sujatno menyatakan tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga negara yang baik, tetapi juga berupaya melindungi masyarakat dari kemungkinan narapidana melakukan tindak pidana, dan merupakan aplikasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Nilai dalam Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan adalah bahwa hukuman seorang terpidana tidak hanya menimbulkan rasa sakit karena hilangnya hak kebebasan bergerak, tetapi juga agar lekas bertobat, dan kemudian mendidik mereka menjadi anggota masyarakat yang sosialis dan berguna.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana/anak didik. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Narapidana, dijelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pekerjaan, jasmani dan rohani para narapidana. dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan diberikan agar para narapidana di kemudian hari dapat diterima kembali di masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. pembinaan yang diberikan kepada narapidana adalah pengembangan kepribadian dan

kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana dapat dilakukan kerja sama dengan badan pemerintah yang terkait dengan badan sosial lainnya, atau individu yang kegiatannya sesuai dengan pelaksanaan sistem penjara. Tahapan pembinaan yang diberikan kepada narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan tahanan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: Pembinaan tahap awal (Pasal 9 ayat 1) Narapidana yang berstatus narapidana memenuhi syarat untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tahap kedua, pembinaan tahap lanjutan (Pasal 9 ayat (2) Pembinaan ini dilakukan dimulai sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih di Lapas dan pengawasan sudah dalam tahap medium security. Tahap ketiga, Pembinaan tahap akhir (Pasal 9 ayat (3)) pada tahap ini berlangsung dari akhir tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana. Pada tahap ini juga tingkat kewaspadaan sudah memasuki batas minimum security, artinya terpidana sudah masuk fase asimilasi. Kemudian, selanjutnya narapidana juga akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat..

Awal tahun 2020 merupakan tahun yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat seluruh dunia dengan kasus penyebaran virus yang berbahaya yakni Covid-19 atau Coronavirus, yang mana virus ini juga ikut merebak ke Indonesia. Virus ini dikatakan berbahaya karena memiliki tingkat resiko penularan yang tinggi yang dapat menyebabkan kematian. Virus ini diklaim berasal dari negara Cina, Wuhan yang mana disebabkan oleh makanan beku yang diimpor. Dengan adanya fenomena ini, pemerintah mengambil langkah awal dalam menanggapi kasus Virus Covid-19 yaitu dengan mencegah adanya perkumpulan massal, mengontrol setiap kegiatan pertemuan public, pemantauan dan deteksi wabah serta perlindungan keamanan diri pribadi dan lainnya. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turut memberikan instruksi untuk membebaskan narapidana yang beresiko rendah yakni sebagai upaya untuk meminimalisir resiko jumlah penyebaran Covid19 di penjara, mengingat kondisi penjara yang telah mengalami overcrowded yang hampir terdapat di seluruh dunia sehingga ini merupakan kondisi yang sangat rentan bagi narapidana itu sendiri.

Awal maret 2020 negara Indonesia juga turut masuk dalam daftar negara yang terjangkit Virus Covid-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus ini telah menjangkiti 2 (dua) WNI tepatnya di daerah Depok, Jawa Barat. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 seluruh instrument negara yakni kementerian/lembaga melakukan isolasi mandiri dengan melaksanakan segala aktivitas dirumah atau WFH (work from home) yang mana hal ini merupakan suatu upaya dalam menghindari kerumunan massal demi pencegahan penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan pemasyarakatan, hal ini juga berdampak terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan instruksi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan program pembebasan bagi narapidana melalui Asimilasi dan Hak Integrasi secara massal berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan latar belakang inilah maka penulis perlu melakukan penelitian lanjutan mengenai “faktor faktor pengulangan tindak pidana kembali dalam pelaksanaan program asimilasi covid-19 di Lapas Klas IIA Bengkulu” Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam

penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pemberian program asimilasi bagi narapidana saat pandemi covid-19 terhadap pengulangan tindak pidana kembali di Lapas Klas IIA Bengkulu? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang ditimbulkan dari pengulangan tindak pidana atas pemberian program asimilasi Covid-19 di Lapas Klas IIA Bengkulu.

METODE

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Anreas, Bogdan dan Taylor (1975) menyatakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Denzin dan Lincoln, para peneliti pada penelitian kualitatif mempelajari berbagai hal atau berbagai fenomena ada di dunia ini dalam lingkungannya yang alami, dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau mengalami hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut. Penggunaan metode kualitatif karena kemampuannya untuk memberikan gambaran mengenai kejadian-kejadian alamiah pada kondisi sebenarnya.

Judul tentang faktor faktor pengulangan tindak pidana kembali dalam pelaksanaan program asimilasi covid-19 di Lapas Klas IIA Bengkulu ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, kejadian yang terjadi sekarang ini. Penelitian deskriptif memberikan perhatian pada masalah yang aktual sebagaimana terjadi pada saat penelitian dilakukan. Menggunakan penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal tahun 2020 Indonesia dihadapkan sebuah pemberitaan bahwa terdapat 2 orang yang telah terinfeksi Virus Covid-19 sehingga hal itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia dikarenakan virus ini sangat berbahaya yang mana awalnya dapat menyebar melalui tetesan pernapasan ketika seseorang batuk, bersin hingga berinteraksi dengan lawan bicara. Terkait pemasyarakatan, telah keluar kebijakan terkait upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan Covid-19 di ruang lingkup Lapas maupun Rutan, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan keluarnya kebijakan tersebut sebanyak 69.006 Narapidana dikeluarkan di seluruh UPT Indonesia.

Kemudian terdapat perubahan atas peraturan sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di peraturan tersebut sebanyak 21.248 Narapidana di seluruh Indonesia. Kemudian, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 beberapa poin mengalami penyempurnaan. Di antaranya yakni terkait syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak kejahatan tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan Online, yang akan terakomodir dalam Sistem Database Pemasyarakatan. Asimilasi tidak akan diberikan kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak pidana terkait narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain itu, asimilasi juga tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana

pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kemudian terdapat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Yang mana sampai dengan bulan Agustus 2021 sebanyak 8.135 Narapidana diberikan program asimilasi.

Menurut World Health Organization (WHO), pada Maret 2020 Indonesia pertama kalinya mendapatkan beberapa korban yang ikut terpapar oleh Virus Covid-19 dan menetapkan bahwa Covid-19 telah berstatus pandemi serta akan menyebabkan penularan secara global. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 Maret 2020 telah menetapkan bahwa Virus Covid-19 merupakan bencana non alam. Dari waktu ke waktu, bahwa penyebaran Virus Covid-19 semakin meningkat dan menimbulkan korban jiwa. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan dalam mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. Hingga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, menetapkan Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melakukan pembatasan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan membebaskan narapidana sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Hal ini didasarkan adanya kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran virus Covid-19 di ruang lingkup Lapas atas pertimbangan utama yaitu overcrowded yang bertentangan dengan kebijakan untuk melakukan penerapan Physical Distancing sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19. Saat ini, Lapas Klas II A Bengkulu memiliki jumlah penghuni sebanyak 575 narapidana dengan kapasitas 270 narapidana termasuk salah satu Lapas yang memiliki kondisi overcrowded mencapai 201,9%

Berbagai penyebab overcrowded hunian di Lapas Klas II A Bengkulu, karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cra Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaraakatan berisi tetang ketentuan khusus pemberian hak terhadap narapidana tindak pidana khusus, seperti tindak pidana narkotika, korupsi diatas 5 (lima) tahun, dan terorisme.
- b. Adanya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya untuk pemakai dikenakan pasal pemakai bukan pasal pengedar yang dikenakan diatas 5 (lima) tahun, sehingga bukan di pidana penjara yang dikenakan melainkan di rehabilitasi.
- c. Penahanan pra persidangan yang berlebihan terhadap kejahatan tindak pidana ringan akibat dari penentuan putusan hakim bahwa pembedanaan penjara akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan faktor-faktor diatas Lapas Klas II A Bengkulu turut melaksanakan kebijakan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 sehingga terdapat beberapa narapidana yang diberikan program asimilasi dengan cara dirumahkan dengan melalui syarat untuk dapat melaksanakan program Asimilasi dimulai per 1 April 2020. Indonesia telah menjamin hak-hak

narapidana pada saat menjalani masa hukuman di Lapas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terkait dengan hak, beberapa diantaranya narapidana memiliki hak untuk melakukan Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Untuk mendapatkan hak tersebut narapidana harus melalui persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 37 ayat (1) bahwa Asimilasi diberikan melalui prosedur tertentu yakni setiap narapidana setelah menjalani masa pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana, dapat mengikuti program dengan baik dan berkelakuan baik.

Dalam fenomena yang terjadi sekarang, Indonesia ikut merasakan dampak dari akibat pandemi covid-19, sehingga pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan sebuah upaya preventif dalam menekan laju penyebaran virus covid-19 di Lapas. Sehingga dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran Covid-19. Dengan demikian, telah keluar kebijakan terkait pengeluaran narapidana yakni Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya. Adapun syarat pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik dinuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Dalam pasal 4 tersebut bahwa narapidana yang akan melaksanakan asimilasi covid19 juga diwajibkan untuk melampirkan dokumen yang mana tertera dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Berdasarkan dari sistem database pemasyarakatan Lapas Klas II A Bengkulu per 1 Agustus 2021 narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi karena covid19 sebanyak 376 narapidana, dengan rincian:

- a. 279 orang dengan status klien asimilasi dan;
- b. 97 orang dengan status klien yang telah mendapatkan program integrasi (PB, CB dan CMB)

Berdasarkan dari uraian jumlah narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi masih terdapat 4 orang yang melakukan pelanggaran atau pengulangan tindak pidana khusus selama menjalani program asimilasi. selama diberlakukan kebijakan program asimilasi dari tahun 2020, jumlah narapidana (klien) yang melakukan tindak pidana kembali sebanyak 4 orang yang mana 2 orang dengan tindak pidana narkotika, 1 orang tindak pidana pencurian, dan 1 orang tindak pidana penadahan

Terkait dengan kebijakan, hal ini dapat memunculkan kontra dari masyarakat. Banyak masyarakat menilai bahwa kebijakan ini akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dikarenakan narapidana yang telah dibebaskan nantinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali melakukan tindak pidana. Seperti fenomena yang terjadi saat pandemi covid-19 yang memiliki dampak dalam aspek ekonomi. dikarenakan hal ini disebabkan adanya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan melarang segala kegiatan atau aktivitas di ruang lingkup kerja yang pada akhirnya sebagian masyarakat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar seperti biasanya. Sehingga hal ini yang menjadi alasan masyarakat kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan karena hanya akan menambah tingkat jumlah kriminalitas semakin mengalami kenaikan.

Ada beberapa alasan faktor yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian sehingga narapidana melakukan pengulangan tindak pidana, antara lain:

Faktor Eksternal

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor yang paling sering menjadi alasan bagi warga negara Indonesia yang memiliki tingkat finansial kebawah melakukan tindak pidana. Dengan adanya kebijakan PSBB membuat seluruh sector ekonomi semakin mengalami penurunan, perusahaan-perusahaan yang pada awalnya memiliki banyak karyawan semakin mengalami penyusutan dari hasil yang didapatkan sehingga mengalami gulung tikar yang berimbang terhadap karyawan berujung pada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga sebagian masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Hubungan dengan narapidana yang sedang menjalani asimilasi, mereka pada saat keluar dari Lapas akan mendapatkan suatu gambaran nyata bahwa kehidupan selama mereka dibebaskan jauh berbeda, mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan ditambah dengan latar belakang mereka masih sebagai narapidana, jika ingin memulai suatu usaha mereka akan membutuhkan modal yang cukup banyak kemudian bagi mereka yang tidak sanggup dengan realita yang mereka hadapi pada akhirnya mereka menemukan pilihan untuk melakukan tindak pidana kembali untuk mendapatkan hasil dengan jalan yang cepat dan instan.

2. Minim Keterampilan

Napi yang sedang menjalani program asimilasi yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarganya mesti memiliki modal keterampilan dalam dirinya. Dengan modal keterampilan tersebut narapidana bisa memiliki peluang untuk dipekerjakan atau membuka usaha baru. Namun terkadang, terdapat narapidana yang minim atau sama sekali tidak memiliki keterampilan pada saat sedang menjalani proses asimilasi. Sehingga terkadang muncul di dalam pikiran mereka untuk melakukan tindak pidana kembali demi mendapatkan hasil keuntungan yang cepat dan juga instan.

3. Stigma dari masyarakat

Dalam konsep ini dikenal sebagai labelling, mantan narapidana yang kembali berbaur ditengah masyarakat tidak akan terlepas dengan labelling. Labelling terhadap narapidana terjadi melalui perbuatan maupun ucapan yang diberikan terhadap mantan narapidana

tersebut. Sering bagi mantan narapidana menganggap mereka akan terus di stigma atau di cap oleh seseorang sehingga mengakibatkan munculnya rasa pesimis dan enggan untuk berinteraksi dengan baik. Hal tersebut membuat masyarakat mempertimbangkan untuk mempekerjakan mereka atau misalnya memberikan modal usaha kepada mereka untuk kembali memulai kehidupan baru dikarenakan masih khawatir dengan kejiwaan mereka seperti itu yang mengkhawatirkan mantan narapidana kembali mengulangi tindak pidana.

4. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor yang juga memiliki pengaruh besar terhadap seseorang melakukan tindak pidana yakni dikarenakan oleh faktor lingkungan, lingkungan yang buruk dapat membuat lingkungan tersebut rawan akan kejahatan. Dan narapidana yang ketika dihadapkan dunia luar kembali setelah lama di Lapas jika masih ikut bergaul dengan teman sebelumnya atau menempati sebuah lingkungan yang rawan akan kejahatan tidak menutup kemungkinan untuk kembali berulah atau mengulangi tindak pidananya kembali

Faktor Internal

5. Faktor Intrinsik

Pada dasarnya pasti terdapat manusia memiliki kejiwaan yang tidak bisa diubah atau tetap melakukan perbuatan yang meresahkan walaupun tau apa resiko yang akan di hadapinya. Kemudian setiap manusia pun memiliki cara untuk mengontrol dirinya, dikarenakan memiliki tingkat toleransi terhadap pengendalian diri sendiri yang berbeda pula. Seseorang yang memiliki tingkat control diri yang rendah, ia akan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya sehingga hal tersebut menyebabkan mantan narapidana kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Melihat pengaruh yang ditimbulkan, pembebasan narapidana seperti asimilasi covid, jangan hanya difokuskan untuk pencegahan penyebaran covid-19 di ruang lingkup Lapas, melainkan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri agar narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Kemudian dari segi keimanan, perbuatan jahat hanya dilakukan oleh seseorang yang kurang memiliki keimanan, seseorang yang memiliki tingkat keimanan ke bawah dipastikan sulit untuk mengontrol dirinya karena tidak dapat membedakan mana perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk.

Terkait dengan berulahnya kembali narapidana, sehingga dengan hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) memiliki peranan penting dalam memberikan suatu bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalankan asimilasi selama pandemi covid-19 agar tidak kembali mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Hal ini terdapat dalam Permenkumham Nomor 41 Tahun 2017 bahwa Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kemasyarakatan. Terkait dengan kondisi covid, pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mempersyaratkan bagi PK untuk senantiasa terus melakukan pembimbingan dan pengawasan secara dalam jaringan (daring). Pengawasan secara daring yang dilakukan oleh PK yakni dengan berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien dengan menggunakan via telpon, sms, whatsapp, maupun video call. Dengan kata lain, melalui daring sebagai bentuk upaya pengawasan yang tetap dijalankan oleh PK Bapas, namun disisi lain dengan pengawasan daring terdapat kendala sehingga

pengawasan tidak berjalan dengan optimal sehingga mengakibatkan pengulangan tindak pidana kembali bagi para narapidana.

Dalam melakukan pengawasan, hal tersebut tidak serta merta dilimpahkan semua ke PK namun terdapat beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap klien, seperti :

a. Keluarga klien; b. Petugas pemsayarakatan (wali/pengasuh); c. Masyarakat sekitar; d. Pemerintah daerah setempat; dan e. Aparat penegak hukum.

Sebelum mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan program asimilasi, pihak Lapas maupun Bapas meminta persetujuan terhadap keluarga narapidana tersebut untuk dijadikan sebagai penjamin, apabila pihak keluarga menolak untuk menyetujui hal tersebut maka pengajuan asimilasi covid-19 ditolak atau tidak dapat diproses. Melalui persetujuan tersebut keluarga yang nantinya akan mempertanggungjawabkan dalam membimbing maupun mengawasi narapidana selama melaksanakan proses asimilasi dengan menjamin baik maupun buruknya narapidana tersebut setelah keluar Surat Keputusan (SK). Narapidana diwajibkan untuk melapor dan mendapatkan bimbingan dari PK di Bapas, wajib lapor tersebut dapat dilakukan seminggu 1x. Menurut salah satu PK Bapas di Lapas Klas II A Bengkulu menyebutkan apabila terdapat keluarga sebagai penjamin dan tidak melaksanakan tugasnya dengan memberikan bimbingan dan pengawasan narapidana seperti halnya narapidana yang kembali melakukan pengulangan tindak pidana kembali maka, penjamin tersebut maka tidak akan dikenakan sanksi karena pada dasarnya belum ada peraturan perundangundangan mengenai sanksi apa yang akan ditanggung bagi penjamin apabila lalai menjalankan kewajibannya dalam memberikan bimbingan maupun pengawasan Namun jika klien melakukan pelanggaran syarat umum yakni dengan melakukan kembali pelanggaran hukum dan syarat khusus seperti menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan wajib lapor sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, dan tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal maka PK Bapas berhak untuk mencabut keputusan asimilasi dan integrasi dari klien tersebut. Terkait dengan Permenkumham 32 Tahun.

Sebelum dilakukannya pencabutan keputusan asimilasi dan integrasi terhadap pelanggar, maka PK perlu melakukan suatu penindakan. Yakni dengan melakukan peningkatan bimbingan, terkait pencabutan program asimilasi dalam Surat Edaran Nomor PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, melalui mekanisme seperti berikut:

- a. Ka.Bapas melakukan pencabutan sementara terhadap pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi siding TPP dengan terhadap laporan hasil pengawasan;
- b. Ka.Bapas melaporkan ke Kalapas untuk melakukan pengusulan pencabutan asimilasi dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
- c. Kalapas menetapkan surat keputusan terkait pencabutan asimilasi;
- d. Ka.Bapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian klien ke Lapas/LPKA/Rutan.

Terkait pemberian sanksi apabila klien asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana maka langkah yang dilakukan yakni dengan mengembalikan klien ke Lapas/LPKA/Rutan dengan melakukan koordinasi dengan kepolisian dengan memberikan hukuman tutupan sunyi (strafsel).

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor faktor pengulangan tindak pidana kembali dalam pelaksanaan program asimilasi covid-19 di Lapas Klas IIA Bengkulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Pelaksanaan pemberian asimilasi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A dikarenakan masalah overcrowded membuat penyebaran covid-19 dapat meluar dengan cepat. Sehingga pemberian asimilasi tersebut didasari oleh Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut mendapat tanggapan kontra dari masyarakat, karena mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut akan memiliki pengaruh bahwa narapidana akan mengulangi tindak pidana mereka kembali. Keadaan sekarang sebagian masyarakat juga turut merasakan dampaknya, yakni mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga juga berasumsi dengan pengeluaran narapidana akan meningkatkan tingkat kriminalitas. Faktanya, pengulangan tindak pidana narapidana memiliki bermacam motif seperti: factor ekonomi, minim keterampilan, stigma masyarakat, factor lingkungan dan karena factor dari dalam diri mereka. Sehingga peran bapas sangat diperlukan dalam melakukan pembimbingan maupun pengawasan terhadap klien asimilasi. Narapidana yang melakukan pelanggaran dengan melakukan pengulangan tindak pidana, akan mendapatkan tindakan selain pencabutan surat keputusan asimilasi, kemudian pihak Lapas bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memberikan tutupan sunyi (strafsel).

Saran

Adapun saran yang bisa diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan:

1. Pihak lapas yang memiliki kewenangan untuk memberikan program asimilasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 senantiasa terus memberikan sosialisasi dengan mengingatkan terus kepada keluarga inti narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi dan implikasi apabila jika terjadinya suatu pelanggaran. Dikarenakan keluarga inti sangat berpengaruh bagi narapidana (klien) dalam menyerap nasihat maupun wejangan dari orang terdekat seperti orang tua, pasangan maupun anak dari narapidana (klien).
2. Pihak lapas meminta dukungan untuk bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian dan masyarakat setempat untuk selalu memantau segala perilaku dan kegiatan narapidana (klien) mengingat potensi pengulangan tindak pidana dapat terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Totok Sugiarto, S. M. (2017). *PENGANTAR KRIMINOLOGI*. Surabaya, Jawa Timur: Jakad Media Publishing.

B.Uno, H. (2021). Teori motivasi dan pengukuran: Analisis di bidang pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

AZIS, A. L. (2017). PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK DAN MOTIVASI EKSTRINSIK. MAKASSAR. Asshiddiqie, J. (2000). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum*. Jakarta: UKI Press.

Suwarsono, S. (2016). PENGANTAR PENELITIAN KUALITATIF. 8.

H, H. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika

Milala, P. A. (2020). Peran Jaksa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Sedang Menjalani Pelepasan Bersyarat Berdasarkan Undangundang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara

Artikel Jurnal

Anisah, A. (2016). PELAKSANAAN PEMBINAAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA LAPAS KLAS II A PADANG. PADANG

Annissha Azzahra Wurnasari, M. D. (2020). DAMPAK ASIMILASI NARAPIDANA TERHADAP MARAKNYA KRIMINALITAS DITENGAH PANDEMI COVID-19. SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER, 26.

Anwar, M. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. Buletin Hukum dan Keadilan, 105.

AZIS, A. L. (2017). PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK DAN MOTIVASI EKSTRINSIK. MAKASSAR.

Firmansyah, R. (n.d.). Konsep Dasar Asimilasi dan Akulturasi Dalam Pembelajaran Budaya.

Hardiyanto, R. (APRIL, 2020). LANGKAH –LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENCEGAH PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARKATAN INDONESIA. JURNAL PENDIDIKAN KESEHATAN,, 43 -55.

Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI. Jurnal at-Taqaddum, 46.

Lila Afrida, F. I. (September 2020). KONTRA MASYARAKAT TERHADAP MENINGKATNYA KRIMINALITAS PASCA ASIMILASI NARAPIDANA DAMPAK COVID-19. JURNAL ILMU HUKUM, 273.

Nugroho, W. (2019). PENGARUH LAYANAN MEDIASI TERHADAP PERILAKU BULLYING. Jurnal Medi Kons, 114.

Patuju, L. (Desember 2016). RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. JURNAL HUKUM VOLKGEIST, 114.

Prabowo, A. (2018). Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana. Lampung

Rahmi, S. (2017). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial di Rumah Tahanan Negara Klas II A Padang Panjang. Padang.